



PUTUSAN
Nomor /Pdt.G/2017/PA.LPK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan buruh pabrik, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

lawan

, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi Pemohon di persidangan;
Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2015/PA.Lpk. tanggal 19 Desember 2017 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 14 Nopember 2017 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 223/14/XI/2017 tertanggal 14-11-2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal dikediaman bersama dengan orang tua Pemohon pada alamat Pemohon di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak 18 Nopember 2017;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Termohon sering keluar malam tanpa seizin Pemohon dan pulang kekediaman 11 malam tanpa alasan yang jelas;
 - b. Termohon selalu melawan, tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - c. Termohon memiliki rasa cemburu yang berlebihan dan sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita idaman lain tanpa alasan yang jelas;
 - d. Orang tua Termohon sering mencampuri masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Termohon sering marah-marah, memaki Pemohon dan bahkan Termohon sering berlaku kasar kepada pemohon kepada Pemohon ketika sedang bertengkar;
7. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal Desember 2017 disebabkan Termohon pergi meninggalkan kediaman tanpa seizin Pemohon dan tinggal dengan orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas dan Pemohon tetap tinggal dikediaman bersama dengan orang tua Pemohon pada alamat Pemohon di atas;

Halaman 2 dari 19 halaman Put. No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon; untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberikan nasehat dan arahan kepada kedua belah pihak berperkara agar tetap mempertahankan kelangsungan pernikahan mereka, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara Majelis Hakim telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dan telah menunjuk Dra. Rabiah Nasution, S.H. (Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam) sebagai Mediator, namun usaha melalui mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon/Kuasanya tetap dengan permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup untuk umum dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang selengkapnya sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI :

Bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam perkara ini, yang semula disebut sebagai Pemohon, menjadi Pemohon Konvensi dan yang semula disebut sebagai Termohon, menjadi Termohon Konvensi;

Bahwa Termohon Konvensi menolak dalil-dalil Pemohon Konvensi kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon Konvensi, adapun yang dibantah oleh Termohon Konvensi sebagai berikut;

- Bahwa poin 1, 2 dan [oin 3 adalah benar;
- Bahwa poin 4 tidak benar;
- Bahwa poin 5 huruf a, b dan d tidak benar sedangkan dalam huruf c adalah benar;
- Bahwa poin 6 tidak benar;
- Bahwa poin 7 benar;
- Bahwa poin 8 tidak benar;
- Bahwa poin 9 tidak semuanya benar;

B. DALAM REKONVENSI :

Bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam perkara ini, yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut :
 - Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar uang sebagai tanggung jawab Tegugat Rekonvensi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) uang tersebut termasuk uang kesehatan, uang pasca pengobatan setelah mengalami kegugur dan biaya-biaya lainnya;

Bahwa dengan alasan-alasan Termohon tersebut atas jawaban permohonan Pemohon, dengan ini dimohon kepada Majelis Hakim memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan terhadap permohonan Pemohon dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut :

A. Dalam Konvensi :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;;

B. Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

- Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

- Uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai tanggung jawab Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik/jawaban dalam Konvensi dan Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam Konvensi :

1. Bahwa Pemohon tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Termohon dan tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon yang Pemohon ajukan kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayar biaya (uang) sebagaimana dalam gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasar alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim untuk meberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1.-----

Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2.-----

Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak 1 (satu) raj'i terhadap diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubukpakam;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan rekonvensi Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik di persidangan dan menyatakan tetap dengan tuntutananya semula untuk bercerai dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi, sedangkan Termohon/Penggugat Rekonvensi juga telah memberikan jawabannya dan dupliknya, yang menyatakan tetap bertahan dengan jawabannya dan dupliknya dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi ke persidangan sebagai berikut:

A. BUKTI SURAT:

0- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 223/14/XI/2017 tanggal 14 nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, yang telah bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.1);

B. BUKTI SAKSI-SAKSI:

1. umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan bertani, tempat tinggal di, Dusun Serinci, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2017 yang lalu dan saksi mengetahuinya karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon (orang tua saksi);
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum memperoleh keturunan;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah sejak bulan Desember 2017 karena karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon di rumah orang tua saksi (orang tua Pemohon);
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang saksi dengar dari pertengkaran mereka adalah karena Termohon sering melawan kepada Pemohon dan Termohon sering keluar malam tanpa alasan yang jelas dan Termohon mempunyai rasa cemburu yang berlebihan kepada Pemohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain sudah sering menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun damai dalam rumah tangga, akan tetapi hanya sebentar saja yang bisa rukun setelah itu bertengkar lagi dan begitulah seterusnya;
- Bahwa Pemohon bekerja dahulunya sebagai buruh pabrik dan sepengetahuan saksi gajinya berkisar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Sirenci, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Pagar Merbau, kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007 yang lalu, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon dan Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum memperoleh anak;

Halaman 7 dari 19 halaman Put. No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berada dalam keadaan rukun damai, akan tetapi belakangan yaitu sejak akhir tahun 2017 sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran tersebut karena saksi sering berkunjung ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran yang saksi dengar dari pertengkaran Pemohon dan Termohon yang saksi dengar adalah karena Termohon sering melawan kepada Pemohon dan selain itu Termohon sering keluar malam hari tanpa seizin dan tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2017 yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa sebelum dan setelah pisah rumah, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah sering menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar berbaikan dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil; karena sama-sama tidak mau lagi rukun damai;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh yang bergaji berkisar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun damai dalam rumah tangga, setelah mereka bertengkar akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak pisah rumah pada akhir tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon tidak pernah satu rumah lagi sampai sekarang ini;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Halaman 8 dari 19 halaman Put. No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menjelaskan tidak akan mengajukan bukti/saksi lagi dan mencukupkan atas bukti dan saksi yang telah diajukan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti/saksi di persidangan dan atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim tersebut, Termohon menjelaskan bahwa ia tidak akan mengajukan bukti baik bukti surat maupun bukti saksi

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan lagi suatu tanggapan apapun dan telah mencukupkan keterangan dan bukti – buktinya serta menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan bahwa Pemohon tetap pada prinsipnya sebagaimana dalam permohonan dan repliknya dan selanjutnya mohon putusan Pengadilan;

Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon akan tetapi tetap menuntut hak-haknya kalau Pemohon ingin menceraikan Termohon dan akhirnya Termohon mohon putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan kedua pihak berperkara dan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan mediatornya Dra. Rabiah Nasution, S.H. (Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam) akan tetapi mediasi tersebut gagal menemui kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya untuk bercerai dengan Termohon pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan percekocan yang terus menerus dalam rumah tangga disebabkan karena Termohon sering keluar malam tanpa seizin Pemohon, Termohon sering melawan kepada Pemohon dan Termohon merasa sifat cemburu yang berlebihan kepada Pemohon dan bahkan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada intinya Termohon membantah sebagian dalil permohonan Pemohon dan membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan pada prinsipnya Termohon mengakui bahwa antara Termohon dengan Pemohon sering terjadi pertengkaran dan percekocan dalam rumah tangga, sebagaimana yang telah dituangkan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebenarnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dijelaskan dalam posita dan dalam duduk perkara aquo begitu juga dalam replik Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun bulan Nopember 2017 dan dari perkawinan mereka belum dikaruniai anak;

Halaman 10 dari 19 halaman Put. No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan percekcoakan sejak akhir tahun 2017 sebagaimana pengakuan dan keterangan Termohon yang akhirnya mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal (berpisah rumah) sejak bulan Desember 2017 dan tidak pernah hidup bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 14 Nopember 2017, terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 223/14/XI/2017 tanggal 14 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti P.1 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti P.1 tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga Pemohon dan asisten rumah tangga orang tua Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil dan formil suatu kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban/dupliknya, Termohon telah mengajukan bukti surat (T.1) dan tidak menghadirkan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan dan hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 halaman Put. No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Nopember 2017 dan dari perkawinan mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan percekcoan sejak bulan Nopember 2017 dan atau setidaknya sejak tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 dan sampai saat ini tidak pernah hidup bersama lagi dalam satu rumah;
- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, oleh karena itu telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud sebagaimana diisyaratkan dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لَعَلَّكُمْ تَكُونُونَ
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

٢١



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, malahan sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan. Oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih untuk menjadi pertimbangan dalam memutus perkara ini yaitu dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath-Thalaq yang menyatakan "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu, apakah isteri atau suami dalam penjara (terali siksaan bathin) yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan pandangan Islam dan keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT, dalam Al Qur'an surat Al Baqarah, ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan

Halaman 13 dari 19 halaman Put. No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka permohonan Pemohon untuk diberikan izin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam patut untuk dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena gugatan balik (rekonvensi) diajukan bersamaan dengan jawaban dalam Konvensi, maka karenanya dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonvensi tersebut, maka kedudukan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat Rekonvensi adalah menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar :

1. Uang tanggung jawab Pemohon sebagai suami sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) termasuk uang keseharian, uang pasca pengobatan setelah mengalami keguguran dan biaya-biaya lainnya layaknya hal-hal yang dibutuhkan Termohon;;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawabannya secara tertulis dipersidangan yang inti pokoknya sebagai berikut :

- 1- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bersedia untuk membayar biaya/uang kepada Termohoin sebagaimana dalam rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan repliknya dalam Rekonvensi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan sebagaimana dalam jawaban semula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan hak dan kewajiban suami (Tergugat Rekonvensi) yang akan menceraikan isterinya (Penggugat Rekonvensi) sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akan dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait uang sebagai tanggung jawab Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami yang menceraikan isterinya (Penggugat Rekonvensi) Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban di persidangan yang pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayar uang tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami di mana Tergugat Rekonvensi punya hak untuk rujuk selama Penggugat Rekonvensi masih dalam masa iddah sebagaimana ketentuan Pasal 118 dan Pasal 150 Kompilasi Hukum Islam sedangkan Penggugat Rekonvensi sendiri ternyata tidak dalam keadaan talak bain atau nusyuz, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a, b, dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah iddah maskan, kishah dan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi atas uang sebagai tanggung jawab Tergugat Rekonvensi sebagai suami dari Penggugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang tanggung jawab Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia untuk membayarnya, oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak tercapai kesepakatan tentang uang yang akan diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan menetapkan jumlah uang yang akan dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dan uang tersebut akan dikategorikan sebagai nafkah iddah dan nafkah lainnya yang akan dibayar oleh

Halaman 15 dari 19 halaman Put. No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah, mut'ah, maskan dan kiswah Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan selama ini sesuai dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dan Penggugat tidak termasuk dalam kategori talak bain dan tidak seorang isteri yang nusyuz dan nafkah iddah tersebut bukanlah suatu hal yang terus menerus harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi akan tetapi hanya terbatas waktu sampai paling lama 3 (tiga) bulan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 80 ayat (4) huruf a, dan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat untuk lebih mendekati rasa keadilan dan kewajaran sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi menurut gaji yang diterimanya setiap bulan, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), maskan berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah dan kiswah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan menolak gugatan rekonvensi selebihnya;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 16 dari 19 halaman Put. No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Iddah sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 2.3. Maskan berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.4. Kiswa berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000.00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Syahminan Lubis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Emmahni, S.H., M.H.**, dan **Drs. Ridwan Arifin**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1439 Hijriyah. dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. Syahminan Lubis, S.H.** sebagai Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dibantu oleh **Helmiyah Hasibuan, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;



Ketua Majelis

Drs. Syahminan Lubis, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Emmahni, S.H., M.H.

Drs. Ridwan Arifin

Panitera Pengganti

Helmiyah Hasibuan, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	: Rp.
30.000.00	
2. Biaya Proses	: Rp.
50.000.00	
3. Biaya Pemanggilan Pemohon dan Termohon	: Rp.
180.000.00	
4. Biaya Redaksi	: Rp.
5.000.00	
5. Biaya Meterai	: Rp.
6.000.00	

Jumlah	: Rp. 271.000.00
--------	------------------

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 18 dari 19 halaman Put. No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)